



DINAS PERHUBUNGAN



Jalan Pramuka No. Telp. (0741) 21771 Fax. (0743) 22940
Email: dishub@batangharikab.go.id website: dishub.batangharikab.go.id

MUARA BULIAN

Kode Pos : 36613

Muara Bulian, 17 Februari 2020

N o m o r : 970 / 8 \ / DISHUB/2020
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Pengelolaan Parkir di Indomart dan
Alfamart.

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Batang Hari.
Di -

MUARA BULIAN

Sehubungan dengan surat Saudara, Nomor 970 / 195 / PAP2RD /BKD – 2020
Tanggal 19 Februari 2020 Tentang Retribusi Parkir.

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 286 Tahun 2017 Tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 17 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Batang Hari (SK Bupati Terlampir), dalam SK tersebut termuat pengertian Pajak Parkir dan Retribusi Parkir serta OPD pemungut sebagai berikut :

1. Pajak Parkir : Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar bdan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor (Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang pajak daerah), OPD Pemungut BAKEUDA
2. Retribusi Parkir : Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelaksanaan tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah (Perda Nomor 4 tentang Retribusi Jasa Usaha), OPD pemungut DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pengelolaan parkir yang berada di Alfamart & Indomart lebih tepat dipungut oleh BAKEUDA Kabupaten Batang Hari karena termasuk pajak Parkir sesuai dengan SK Bupati Nomor 286 Tahun 2017.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian nya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BATANG HARI**


AMINULLAH, A.P. ME

Pembina Utama Muda
NIP. 197512191994121001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :